PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

DAN PERAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Syahranuddin, S.H., M.H.

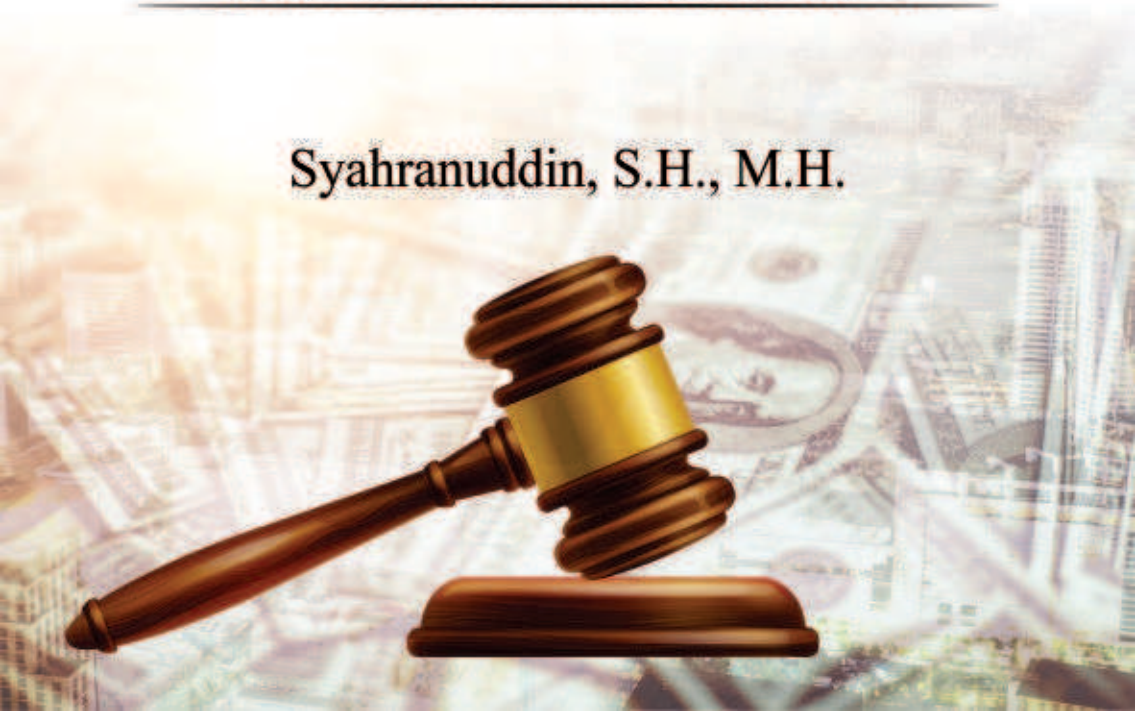

Tentang Penulis

Syahranuddin, S.H., M.H.

Penulis lahir di Pantai Cermin pada tanggal 26 Desember 1985. Penulis menyelesaikan S1 Konsentrasi Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi pada tahun 2010 dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana di Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi tamat pada tahun 2015. Penulis saat ini aktif mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi sampai dengan sekarang. Sebagai seorang dosen, penulis aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan diluar kampus sebagai praktisi. Di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, penulis aktif mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Tindak Pidana Internasional, Kriminologi, Kewarganegaraan.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202309129

ISBN 978-623-487-056-7
9 786234 876567

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Syahranuddin, S.H., M.H.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis : Syahranuddin, S.H., M.H.
Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.
Desain Sampul : Eri Setiawan
Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah
ISBN : 978-623-487-656-7
No. HKI : EC00202309129

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
JANUARI 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memulai dari konsep penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan masyarakat dan desa. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan di sebagian bangsa Indonesia. Dampak korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi berbeda-beda bentuk, luas dan akibat yang ditimbulkannya kepada negara dan desa-desa, walaupun dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan rakyat. Di negara miskin korupsi mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi dan menggerogoti keabsahan politik yang akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
BAB 2 SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI **15**
A. Sistem Pembuktian 15
B. Pertanggungjawaban Pidana 18
C. Sistem Pemidanaan 22
D. Pelaku Tindak Pidana Korupsi 30
BAB 3 PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI **34**
A. Tindak Pidana Korupsi 34
B. Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi 43
C. Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Orang Lain 51
D. Unsur Merugikan Keuangan Negara 59
E. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 62
BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA **65**
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 65
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi 77
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi 87
BAB 5 PENERAPAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN PENGADILAN **97**
A. Kasus Posis 97

B. Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 126
BAB 6 PERAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA. 141
A. Definisi Dana Desa 141
B. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Aparatur Pemerintah Desa 144
C. Peran Kepala Desa Sebagai Pengawas Pengelolaan Dana Desa..... 150
D. Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa..... 159
BAB 7 PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA..... 163
A. Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa . 163
B. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa 166
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa..... 172
BAB 8 HAMBATAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA..... 181
A. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Dana Desa..... 181
B. Integritas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa..... 183
C. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa..... 184
BAB 9 PENUTUP 188
DAFTAR PUSTAKA..... 191
TENTANG PENULIS 202

BAB 1

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan bangsa. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan utama pembangunan ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, Negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Salah satunya adalah rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "*Corruptio*" yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, di mana akibat dari korupsi ini dapat

BAB 2

SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sistem Pembuktian

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Sistem pembuktian *conviction in time* banyak digunakan oleh negara-negara yang

BAB 3 PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata "Korupsi" berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis yaitu *corruption*, dalam bahasa Belanda *koruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.[40]

Dalam bukunya Martiman Prodjohamidjojo[41] dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian korupsi sebagai berikut :

a. Jakob Van Klavaren, mengatakan bahwa seorang pengabdi Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan magang di mana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.
b. L. Bayley, berpendapat bahwa perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dan

---

[40] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta 1985, hal. 143.

[41] Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 8.

BAB 4

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

1. Andi Hamzah mengemukakan penyebab korupsi adalah:
   a. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
   b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
   c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
   d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.[61]

2. Syed Hussein Alatas, sebagaimana dikutip Evi Hartanti, menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

[61] Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hal. 18.

BAB 5

PENERAPAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN PENGADILAN

A. Kasus Posis

1. Kronologis

Terdakwa Drs. H. Hasnil. MM bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si. (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, atau pada waktu lain dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral

BAB 6

PERAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

A. Definisi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dimaksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tata kelola penyelenggaran dana pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintahan untuk

BAB 7

PELAKSANAAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

A. Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penerimaan dari setiap sumber pendapatan desa harus didasarkan pada hukum dan wajib dicatat dengan tertib disertai dengan bukti-bukti penerimaanya. Demikian pula halnya penggunaan dana desa tersebut wajib harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila terjadi penyimpangan apalagi dana-dana tersebut diselewengkan atau disalahgunakan akan memunculkan tindak pidana korupsi. Sering menjadi wacana di masyarakat bahwa dana desa memiliki potensi untuk berkontribusi dalam tindak pidana korupsi.

Anggaran desa diharapkan dapat memajukan dan menyejahterakandesa, dengan pemberian dana desa pelayanan publik di desa semakin meningkat pembangunan desa. Namun, dalam perkembangannya dana tersebut, setiap tahunnya jumlah penyimpangan yang berpotensi tindak pidana korupsi semakin meningkat.[102]

Terhadap pengelolaan dana desa yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak

[102] I Made Pandu Andrie, *Korupsi Desa*, Ruas Media, Yogyakarta, 2020, halaman. 167.

BAB 8

HAMBATAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

A. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Dana Desa

Desa yang lebih berkesan sebagai kelompok masyarakat yang hidup secara tradisional, mempunyai banyak ketertinggalan dibanding dengan dengan perkotaan. Salah satu tujuan pembangunan wilayah pedesaan adalah menyetarakankondisi kesejahteraan kehidupan masyarakat desa dan kota sesuai dengan kondisi alami potensi yang dimiliki desa. Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal pengelolaandana desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan

BAB 9

PENUTUP

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sudah mendarah daging dan membudaya di sebagian bangsa Indonesia. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus ditegakkan dan diterapkan hakim untuk pelaku korupsi sesuai dengan Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi. Pelaku harus bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta dalam kasus ini tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dipersidangan dan telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Dodi S., 2011, *Desertasi Kajian Atas Tanggung Jawab Pengurus Bank BUMN Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Pembangunan Nasional,* Universitas Padjadjaran Bandung.

Adji, Oemar Seno dan Padmo Wahyono, *Dua Guru Besar berbicara tentang Hukum* , Penerbit Alumni Bandung.

Alatas, Syed Hussein, 1987, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, Penerjemah, Nirwono, LP3ES, Jakarta.

Andrie, I Made Pandu, *Korupsi Desa*, Ruas Media, Yogyakarta, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Edisi Maret, Jakarta.

Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Elliott, Kimberly Ann, 1999, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Hadiyanto, Alwan dan Saragih, Yasmirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattleya Darmaya Fortuna, Medan, 2021.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1985, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.*

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Huda, Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*), UII Press, Yogyakarta, 2014.

----------, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekan Hingga Era Reformasi)*, Setara Press, Malang, 2015.

Indonesia Coruption Watch, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, ICW, Jakarta, 2018.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Klitgaard, Robert, et.al, *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*, USA: Institute for Contemporary Studies and World Bank Institute, Oakland, California, 2013.

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

LAN RI, 2009, *Percepatan Pemberantasan Korupsi*, Modul Diklat Prajabatan Golongan III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Jakarta.

Lopa, Baharudin, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2014.

---------- dan Yamin, Moch, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2012.

Marpaung, Leden, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Neloe, E.C.W., 2012, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,* Verbum Publishing Cetakan Pertama, Jakarta.

Notosoedibjo dan Latipun, *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*, EGC, Jakarta, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

Purwadarminta, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Dep.Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Rachman, Arifin Abdul, *Indikator Pengawasan*, Mandar Maju, Bandung 2013.

Rosidin, Utang, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019.

Salam, Moch Faisal, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pustaka Bandung.

Saleh, Roeslan, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta.

Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*.

Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, 2006, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduang Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Cetakan Kedua, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sudarto, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Silahuddin, M., *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.

Soemodihardjo, R. Dyatmiko, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2018.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2014.

Suadi, Amran, *Sistem Pengawasan badan Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Suharto, Didik G., *Membangun Kemandirian Desa*, Tata Aksara, Yogyakarta, 2016.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Surachmin & Cahaya, Suhandi, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Umar, Nasaruddin, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi,* LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2019.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*

Widjaja, H.A.W., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyesahan United Nations Convention Against Corruption.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal/Karya Ilmiah

Endro, Gunardi, *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi,* Journal Integritas, Vol. 3, No.1, Maret 2017.

Hayat dan Makhmudah, Mar'atul, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 2 Mei - Agustus 2016.

Kristendo, Sumolang, *Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa di Tinjau Dari Undang–Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 1, Januari-Februari 2017.

Muryanto, Marsudi Utoyo dan Busroh, Firman Freaddy, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bebas dari Korupsi*, Jurnal Lex Librum, Vol. 26, No. 2, September 2020.

Putra, I Made Walesa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi Di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali*, Jurnal Acta Comitas, Vol. 1, No. 1, 2018.

Sugiman, *Pemerintah Desa*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, Juli 2018.

Sumeru, Arief, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 4, No. 1, Maret 2016.

Susilawati, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.

Internet

Adi Suhendi, Ahok Beberkan Perusahaan Pemenang Proyek Pengadaan UPS 2014, *http://m.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/27/ahok-beberkan-perusahaan-pemenang-proyek-pengadaan-ups-2014*, diakses tgl 1 Maret 2015, pkl. 17.34 WIB.

Aid, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim, http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim, diakses tgl. 5 Maret 2015, pkl 17.32 Wib.

Ario Putra, *Teori-Teori Pemidanaan*, http://www.galauzone.com/2013/03/teori-teori-pemidanaan.html, diakses tgl. 1 Mei 2014.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, "Anggaran Dan Perbendaharaan", melalui http://www.bppk.depkeu.go.id,diakses tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10.20 WIB.

Dany Permana, *Putusan Hakim Sarpin Dinilai Ganggu Pemberantasan Korupsi*, http://nasional.kompas.com/read/2015/02/24/09241221/Putusan.Hakim.Sarpin.Dinilai.Ganggu.Pemberantasan.Korupsi, diases tgl. 5 Maret 2015. Pkl. 17.12 WIB.

Gustavo Roberto dan Waluyo Adi Susanto, Sidang Kasus Korupsi Abdullah Puteh, *http://www.indosiar.com/fokus/sidang-kasus-korupsi-abdullah-puteh_29834.html*, Jakarta, diakses tgl 1 Maret 2015, pkl. 17.14 WIB.

Hafrida, "Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi", melalui *https://online-journal.unja.ac.id /JKAM/article/view/16202,* diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10.20 WIB.

http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk, diakses tgl. 5 Maret 2015, pkl. 10.00 WIB.

Ismarandy, "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera", melalui *https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/34406,* diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10.20 WIB.

Jimmy Wales, *Pengertian Korupsi*, http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diakses tgl. 1 Mei 2014.

Kamus Besar Bahasa Indoneisa, "Mencegah", melalui https://kbbi.web.id/cegah, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 18.00 WIB.

Muhamad Albar, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli* (Online), http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html, diakses 5 Maret 2015, Pkl. 18.32 WIB.

Nabilla afinannisa, *Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, dan Pelaksanaan Hukum* (online), http://vinabilla.blogspot.com/2012/12/penegakan-hukum-kesadaran-hukum-dan.html, diakses tgl. 5 Maret 2015.

Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup Hanya dengan Komitmen Semata, http:// www. Kepriprov.go.id/, di akses tanggal 2 Maret 2015. Pkl. 01.00 WIB.

Rizki Zakariya, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi", melalui *https://jurnal.kpk.go.id/index.php/ integritas/article/view/670,* diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10.20 WIB.

Strategi Pemberantasan Korupsi, http:// www. bpkp. go.id/, diakses pada tanggal 5 Maret 2015. Pkl. 02.00 WIB.

Web Site Resmi Desa Pantai Gading, "Data Penduduk dan Luas Wilayah", https://www.pantaigading.opendesa.id/index.php/first, diakses pada tanggal 2 September 2022, pukul 11.40 WIB.

Wikipedia, "Pantai Gading, Secanggang Langkat", melalui *https://id.wikipedia.org /wiki/Pantai_Gading,_Secanggang,_Langkat,* diakses pada tanggal 2 September 2022, pukul 12.20 WIB.

TENTANG PENULIS

Syahranuddin, S.H., M.H.

Penulis lahir di Pantai Cermin pada tanggal 26 Desember 1985,. Penulis menyelesaikan S1 Konsentrasi Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi pada tahun 2010 dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana di Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi tamat pada tahun 2015. Penulis saat ini aktif mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi sampai dengan sekarang. Sebagai seorang dosen, penulis aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan diluar kampus sebagai praktisi. Di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, penulis aktif mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Tindak Pidana Internasional, Kriminologi, Kewarganegaraan,

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202309129, 30 Januari 2023
Pencipta		
Nama	:	**Syahranuddin, S.H., M.H.**
Alamat	:	Dusun Getek II Desa Pantai Cermin Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Langkat, SUMATERA UTARA, 20853
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Syahranuddin, S.H., M.H.**
Alamat	:	Dusun Getek II Desa Pantai Cermin Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Langkat, SUMATERA UTARA, 20853
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Peran Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	27 Januari 2023, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000442052

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.